



PUTUSAN

Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUBI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ngoro Industri Persada Blok S-1, Ngoro, Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Sugeng Utomo, S.Kom., S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengurus PC-FSPMI Kab. Mojokerto, berkantor di Dusun. Sidorjo RT.04/RW.05 Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. INDONESIA TRI SEMBILAN (PT. ITS), yang diwakili oleh Direktur Dedy Tirta, berkedudukan di Ngoro Industri Persada Blok S-1, Ngoro, Mojokerto 61385, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurkosim, S.H., Legal Consultant PT. Indonesia Tri Sembilan (PT. ITS), berkantor di Novo Industri Persada, Blok S-1, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Indonesia Tri Sembilan (PT. ITS) yang bekerja di perusahaan Tergugat sebagaimana data di bawah ini:

No	Nama	Jabatan/Bag	Mulai Bekerja	Gaji Terakhir /
----	------	-------------	---------------	-----------------

Hal. 1 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



		dan No karyawan		Bln
01	Tubi	Produksi (ID ITS/0172)	Mei 2004 s/d dilarang kerja 31 Desember 2011	UMK

- Yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini adalah:
 1. Bahwa perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) adalah perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
 2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7) menyebutkan: perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), (5), (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
- Bahwa memperhatikan ketiga (3) dasar tersebut di atas, menurut hukum, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Adapun mengenai duduk perkaranya (posita), adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat saudara Tubi bekerja di PT. Indonesia Tri Sembilan (PT. ITS) sejak Mei 2004 di bagian produksi, yang mana selama bekerja berkelakuan baik dan tidak pernah membuat kesalahan, tidak pernah mendapat surat peringatan juga sebagai anggota serikat pekerja FSPMI PT. Indonesia Tri Sembilan (PT. ITS) (vide Bukti P-1);

Hal. 2 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat saudara Tubi (ID ITS/0172) (vide Bukti P-2) sudah mulai bekerja sejak Mei 2004, dianggap sebagai pekerja harian lepas tanpa ada perjanjian yang jelas, sampai dengan kurang lebih tahun 2007 baru disuruh tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), untuk itu sesuai dengan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) jo. pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan”;
3. Bahwa Penggugat mulai masuk bekerja tidak pernah bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, dan ini berjalan sampai 8 (delapan) tahun, jadi kalau mulai awal masuk kerja sebagai pekerja harian lepas sebagaimana dalam keterangan pendapat, pertimbangan dan anjuran mediator yang tertera dalam anjuran Disnakertrans Kabupaten Mojokerto Nomor: 565/438/416.105/2013 ini juga jelas melanggar pasal 10, Kepmenakertrans No. KEP.100/MEN/2004, jadi mulai masuk kerja demi hukum berubah menjadi PKWTT;
4. Bahwa Penggugat saudara Tubi sudah bekerja sejak Mei 2004, jadi sudah bekerja hampir 8 (delapan) tahun di bagian produksi yang bersifat tetap, permanen dan terus – menerus dan baru menandatangani PKWT sejak kurang lebih tahun 2007, jadi jelas sudah menandatangani kontrak kerja lebih dari 3 (tiga) kali kontrak, jadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/pekerja tetap);
5. Bahwa jelas PKWT yang dilakukan oleh pihak Tergugat hanya akal-akalan saja karena Penggugat sudah bekerja sejak bulan Mei 2004 sampai kurang lebih tahun 2007 lebih dari 3 (tiga) tahun baru menandatangani PKWT, untuk itu jelas PKWT tersebut batal demi hukum karena sebelumnya status penggugat sesuai dengan Pasal 10 ayat (3), Kepmenakertrans No. KEP.100/ MEN/2004 sudah berubah menjadi PKWTT;

Hal. 3 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perjanjian kontrak maupun perpanjangan PKWT yang diterapkan oleh Tergugat adalah lebih dari satu kali dan berulang-ulang maka hal ini Tergugat dengan sengaja dan sadar melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (4);
7. Bahwa dalam membuat perjanjian kerja Tergugat hanya membuat satu rangkap untuk Tergugat saja, sedang Penggugat tidak diberi rangkapnya dan tidak mencatatkan ke instansi yang terkait maka dengan sengaja Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 54 ayat (3) jo. Kepmenakertrans RI No. KEP.100/MEN/VI/2004 bab VI Pasal 13 dan pasal 12;
8. Bahwa memperhatikan dari uraian sistem PKWT yang diterapkan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum dan berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7), perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
9. Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah berhenti atau jeda, tetapi bekerja terus-menerus mulai masuk kerja sejak Mei 2004 sampai dengan dilarang bekerja tanggal 31 Desember 2011 dengan alasan perjanjian kontrak kerjanya telah habis (vide Bukti P-3);
10. Bahwa akhirnya pada tanggal 5 Februari 2013 kami mengajukan perantaraan/mediasi ke Disnakertrans Kabupaten Mojokerto;
11. Bahwa karena pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka sesuai pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja/buruh berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja;
12. Bahwa Mediator telah memanggil empat kali yaitu pemanggilan I tertanggal 21 Februari 2013, pemanggilan ke II tertanggal 6 Maret 2013, pemanggilan ke III tertanggal 14 Maret 2013, pemanggilan ke IV/terakhir tertanggal 28 Maret 2013 tetapi pihak pengusaha/Tergugat tidak pernah hadir hanya mengirimkan kronologis saja;
13. Bahwa selanjutnya mediator mengeluarkan anjuran dalam anjuran Disnakertrans Kabupaten Mojokerto Nomor: 565/438/416.105/2013 tertanggal 30 April 2013 yang isinya "menganjurkan perusahaan

Hal. 4 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indonesia Tri Sembilan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja agar memberikan hak-haknya kepada pekerja (sdr. Tubi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

14. Bahwa mengenai perjanjian bersama tertanggal 3 Januari 2011 mengenai pelepasan hak yang timbul akibat hubungan kerja (uang pesangon) namun dalam perjanjian bersama tersebut tidak memuat adanya pengakhiran hubungan kerja, sehingga hubungan kerja tidak pernah terputus, perjanjian bersama tersebut merupakan akal-akalan atau tipu muslihat dari Tergugat saja karena jelas perjanjian itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Penggugat tidak pernah tahu isi perjanjian tersebut sebelum anjuran Disnakertrans dikeluarkan;

15. Bahwa karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum perdata dan batal demi hukum;

16. Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan hak-haknya kepada pekerja/Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) sebesar:

Masa kerja : 9 tahun;

Pesangon	$2 \times 9 \times \text{Rp}2.050.000,-$	= Rp36.900.000,-
Penghargaan masa kerja	$4 \times \text{Rp}2.050.000,-$	= <u>Rp 8.200.000,-</u>
		Rp45.100.000,-
Penggantian hak	$15\% \times \text{Rp}45.100.000,-$	= <u>Rp 6.765.000,-</u>
		Rp51.865.000,-

17. Bahwa selama dilarang bekerja Penggugat dan keluarganya merasa tertekan lahir dan batin, disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (2) dan (3), yaitu Tergugat wajib membayar upah proses dan THR sebesar:

Upah proses tahun 2012	$12 \times \text{Rp}1.234.000,-$	= Rp14.808.000,-
Upah proses tahun 2013	$12 \times \text{Rp}1.700.000,-$	= Rp20.400.000,-

Hal. 5 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR tahun 2012 dan tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Rp. 1.234.000,-} + \text{Rp1.700.000,-} &= \text{Rp 2.934.000,-} \\ &= \text{Rp38.142.000,-} \end{aligned}$$

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang terurai pada gugatan Penggugat di atas;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar:

Masa kerja : 9 tahun;

$$\text{Pesangon } 2 \times 9 \times \text{Rp2.050.000,-} = \text{Rp36.900.000,-}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghargaan masa kerja } 4 \times \text{Rp2.050.000,-} &= \text{Rp 8.200.000,-} \\ &\text{Rp45.100.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penggantian hak } 15\% \times \text{Rp45.100.000,-} &= \text{Rp 6.765.000,-} \\ &\text{Rp51.865.000,-} \end{aligned}$$

4. Memerintah kepada Tergugat untuk tetap membayar upah proses dan THR Penggugat selama dilarang kerja dalam proses Pengadilan sampai mempunyai keputusan hukum tetap sebesar:

$$\text{Upah proses tahun 2012 } 12 \times \text{Rp1.234.000,-} = \text{Rp14.808.000}$$

$$\text{Upah proses tahun 2013 } 12 \times \text{Rp1.700.000,-} = \text{Rp20.400.000}$$

THR tahun 2012 dan tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Rp1.234.000,-} + \text{Rp1.700.000,-} &= \text{Rp 2.934.000} \\ &\text{Rp38.142.000} \end{aligned}$$

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsida: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legalitas atau kapasitas untuk mewakili kepentingan Penggugat oleh karena secara hukum Penggugat bukan sebagai anggotanya Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam FSPMI Kabupaten Mojokerto tetapi berdasarkan fakta hukum di perusahaan Tergugat hanya terdapat serikat pekerja yang bernama Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri FSPMI Kabupaten Mojokerto, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 3/G/2014/PHI.Sby, tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Ks/ 2014/PHI.Sby. jo. Nomor 03/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2014 kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan *restrictive interpretative*/ melakukan penafsiran hukum secara sempit dan dalam putusannya telah bertindak sebagai *la bounche de la loi*, sehingga menjadikan pengadilan tidak lebih sebagai *antreaninime*. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap tetapi hanya berkesimpulan saja dan menerapkan Pasal-Pasal secara keliru dan sempit tertuang dalam putusan halaman 17 alinea 2: “ Menimbang, Bahwadan hubungan kerjanya antara Penggugat dengan Tergugat memakai sistem PKWT yang berdasarkan pada ketentuan pasal 56 jo. Pasal 59 ayat(1) huruf c Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 ayat(1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.100/Men/IV/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT maka menurut hukum PKWT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak batal demi hukum dan demi hukum tidak bisa berubah menjadi PKWTT”, ini jelas pertimbangan yang menyesatkan karena jelas sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep. 100/Men/IV/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT yang berbunyi “ PKWT sebagaimana dalam pasal 4 dan pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan”, dan ini jelas bertentangan dengan bukti T-9; T-10; T-11; dan T-12 yang menjelaskan telah terjadi 3 kali Pembaharuan PKWT, Padahal Penggugat kerja terus-menerus

Hal. 8 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



tidak pernah berhenti, ini jelas pelanggaran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.100/Men/IV/2004 tentang ketentuan pelaksanaan PKWT, juga sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 bahwa Penggugat telah bekerja sejak bulan Mei 2004 bekerja terus menerus tidak pernah berhenti dan tidak pernah menandatangani perjanjian Kontrak apapun sampai dengan tahun 2007 ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Sdr. Pono di bawah Sumpah “ - Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dibagian yang sama dengan saksi, tidak pernah berhenti dan terus-menerus bekerja “, selanjutnya mulai Mei 2004 sampai tahun 2007 bahkan menurut Tergugat sampai Tahun 2009 itu Penggugat dan Saksi Sdr. Pono dikerjakan sebagai Karyawan dengan Sistem Apa?, Sistem Harian Lepas Tidak, Sistem Kontrak juga tidak, terus dengan sistem kerja apa menurut pertimbangan Majelis Hakim PHI juga tidak jelas;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Surabaya putusannya *schending van het recht* telah melanggar undang-undang pertimbangan dan putusan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil sama sekali, hanya menyimpulkan dari dalil-dalil Tergugat, juga hanya mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat saja tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam putusan ini halaman 18 alinea 6 yang berlanjut ke halaman 19 alinea 1: “Menimbang,bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat yang bernama Pono dan Siani Yulianingsih menerangkan setiap tahun produksi pernah berhenti tetapi karyawan tetap masuk kerja untuk bersih-bersih atau ada yang bersih-bersih mesinnya tetapi saksi tidak tahu Penggugat tetap masuk kerja atau tidak selama produksi berhenti” ini jelas *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang sebenarnya tetapi justru *Judex Facti* merubah keterangan saksi dalam pertimbangan hukumnya, ini jelas bertentangan dengan isi pertimbangan Hakim sendiri (mengenai



keterangan saksi) sebagaimana tertuang dalam putusan ini halaman 12 alinea 2 Saksi 1. Pono; “

- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dibagian yang sama dengan saksi, tidak pernah berhenti dan terus-menerus bekerja;
- Bahwa benar proses produksi pernah berhenti, tetapi karyawan tetap bekerja membersihkan masing-masing mesinnya;

Saksi 2. SIANI YILIANINGSIH

- Bahwa sebenarnya setiap tahun produksi pernah berhenti tetapi karyawan tetap masuk kerja untuk bersih-bersih mesin;
- Bahwa Saksi satu bagian dengan Penggugat;.....“.

Ini jelas Para Saksi Pono dan Siani Yilianingsih menjelaskan bahwa di dalam perusahaan memang setiap tahun pernah berhenti tetapi Penggugat dan para saksi tidak pernah berhenti karena membersihkan mesinnya masing ini sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam putusan ini halaman 3 Dalam Pokok Perkara Poin 4;” Bahwa Penggugat Sdr.Tubi sudah bekerja sejak Mei 2004, Jadi sudah bekerja hampir 8 (delapan) tahun dibagian produksi yang bersifat tetap, Permanen dan Terus-menerus tidak pernah berhenti dan baru menandatangani PKWT sejak tahun 2007 ini karena terpaksa takut dikeluarkan, juga kalau dihitung tanda tangan kontrak sudah lebih dari 3 (tiga) kali kontrak, jadi PKWT tersebut sudah melanggar ketentuan pasal 59 Undang-undang No.13 Tahun 2003 maka Demi Hukum berubah menjadi PKWTT, Jadi di dalam hukum ketenagakerjaan tidak ada yang namanya sistem kontrak terus menerus sampai bekerja selama 8 tahun ini jelas-jelas Pelanggaran Kontrak ”.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya *onvoldoende gemotiveerd/* tidak seksama.

Hal. 10 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- a. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali dan hanya menyimpulkan dari dalil-dalil Tergugat saja sebagaimana tertuang dalam putusan ini halaman 19 alinea 2,3,4,5,6,7 dan halaman 20 alinea 1,2,3,5, : “ yang menerangkan bahwa setiap tahun ada pengumuman menghentikan seluruh Pekerja adalah tidak benar dan bukti Pengumuman itu tidak pernah ada mulai saksi Sdr.Pono bekerja mulai tahun 2003 sampai tahun 2007, jadi Pengumuman dalam bukti T-3,T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 adalah mengada-ada dan baru dibuat sejak ada permasalahan ini, ini jelas karena pihak Tergugat tidak pernah bisa menunjukkan bukti PKWT mulai sejak Penggugat bekerja yaitu mulai bulan Mei 2004 sampai dengan tahun 2008 tidak ada Bukti PKWT, ini sesuai dengan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam putusan ini halaman 3 Dalam Pokok Perkara Poin 2” sudah mulai bekerja sejak Mei 2004, di anggap sebagai pekerja harian lepas tanpa ada perjanjian yang jelas, sampai dengan kurang lebih tahun 2007 baru setelah itu di suruh tanda tangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), juga berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2 juga bukti saksi Sdr Pono dan Siani Yilianingsih jelas-jelas menjelaskan bahwa Penggugat bersama-sama bekerja dengan saksi dalam satu bagian tidak pernah berhenti, terus-menerus bekerja sejak bulan Mei 2004 sampai dengan 2011 jadi tidak benar kalau Penggugat pernah diliburkan atau setiap tahun diberhentikan itu sangat munafik dan jelas tidak benar.
- b. *Judex Facti* jelas-jelas dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti Penggugat yang jelas bekerja mulai Mei 2004 Tanpa tanda tangan Kontrak sampai dengan Tahun 2007 dan baru mulai tahun 2008 di mintai Tanda tangan Kontrak karena pihak Tergugat mulai mengakal-akal untuk menghindari

Hal. 11 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Pesangon dan karena Karyawan takut dikeluarkan maka mengikuti saja kemauan Perusahaan karena kalau tidak mau tanda tangan akan dikeluarkan.

c. *Judex Facti* jelas-jelas dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan sama sekali seperti tertuang dalam putusan ini halaman 20 alinea 4 mengenai bukti T-11 yang dianggap benar oleh Majelis Hakim PHI, padahal jelas Perjanjian Bersama tersebut bukan di tanda tangani oleh Penggugat atau Palsu tanda Tangannya karena Penggugat belum pernah menanda tangani surat perjanjian apapun yang isinya mengenai Pelepasan Hak juga jelas Perjanjian Pelepasan hak itu sangat bertentangan dengan UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Surabaya putusannya *onvoldoende gemotiveerd* karena pertimbangannya sangat singkat, kabur dan tidak kongkrit;

a. Mohon yang Mulia Majelis Kasasi cermati bahwa pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 2: “ Menimbang, bahwajenis pekerjaan pada perusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang bersifat musiman dengan berakhirnya musim tembakau untuk setiap masa panen sehingga Tergugat menghentikan seluruh kegiatan produksi sampai dengan tiba masa panen berikutnya sesuai bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-3,T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan perjanjian kerja harian lepas “ ini jelas Bukti T-3 sampai dengan T-8 hanyalah Rekayasa saja yang dibuat sendiri sewaktu-waktu oleh Tergugat Padahal sebelumnya pada Tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 tidak pernah ada pengumuman tersebut, juga Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah bisa menunjukkan bukti PKWT mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ini jelas membuktikan kalau Bukti

Hal. 12 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



T-3 sampai dengan T-8 hanyalah Rekayasa belaka dan dalam proses Mediasi di Disnaker juga tidak bisa menunjukkan bukti PKWT tersebut mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, akhirnya jelas benar dalil Penggugat kalau Pertama masuk di gaji/ dianggap pekerja dengan sistem Harian Lepas.

- b. Mohon yang Mulia Majelis Kasasi cermati bahwa pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 3, 4; halaman 22; dan halaman 23: untuk membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah kerja terus-menerus tanpa henti maka kami lampirkan bukti novum yang belum Penggugat/Pemohon Kasasi masukkan sebagai bukti sebelumnya berupa data laporan dari Saldo Jamsostek Penggugat Tahun 2008, 2009, 2010, 2011 bahwa JHT Jamsostek Penggugat telah dibayar penuh selama setiap bulan dalam satu tahun mulai bulan Januari(1) sampai dengan bulan Desember(12), jadi itu membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah bekerja secara terus-menerus tidak pernah berhenti bekerja ini memperjelas bahwa semua bukti Tergugat/Termohon Kasasi adalah betul-betul hasil Rekayasa belaka dan mengada-ada, untuk itu jelas bahwa PKWT antara Tergugat dan Penggugat adalah batal demi hukum dan berubah menjadi PKWTT.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 s/d 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2014, jawaban memori kasasi tanggal pada tanggal 5 Agustus 2014 dihubungkan dengan putusan Judex Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Sdr. Pono dan Sdri. Siani Yulianingsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila proses produksi berhenti maka karyawan tetap masuk kerja membersihkan mesin masing-masing, dengan demikian apabila keterangan para saksi ini dipertimbangkan maka hubungan kerja antara Penggugat sekalipun dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) namun terus menerus sejak 2004 s/d 31 Desember 2011, sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan kedua saksi tersebut, bahwa dengan posisi sebagai pekerja yang sama saat di PHK masing-masing mendapat uang kompensasi PHK, Saksi Pono sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Siani Yulianingsih sebesar Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T.11 berupa Perjanjian Bersama Pelepasan hak secara benar, karena Perjanjian Bersama tersebut seharusnya batal demi hukum karena dibuat sebelum ada perselisihan;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dengan memperoleh kompensasi sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun lebih dan upah sesuai UMK Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 8 x Rp1.105.000,00 = Rp1.768.000,00
 - uang penghargaan masa kerja 3 x Rp1.105.000,00 = Rp3.315.000,00
 - Uang penggantian hak 15% x Rp20.995.000,00 = Rp3.149.250,00
- Jumlah..... = Rp24.144.250,00

(dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TUBI tersebut dan membatalkan putusan

Hal. 14 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/G/2014/PHI.Sby, tanggal 19 Mei 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUBI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/G/2014/PHI.Sby, tanggal 19 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp24.144.250,00 (dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Januari 2015** oleh **Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Hal. 15 dari 13 hal Put. Nomor 595 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

(RAHMI MULYATI, S.H.,MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002